



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syukri Alias Abu Bin Samsul bahri;
2. Tempat lahir : Teungoh Musa;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 3 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Teungoh Musa Kel. Mnsh Teungoeh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (domisili) Gp. Doy Kec. Ulee kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syukri Alias Abu Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 29 April 2023 Nomor Sp.Kap/09/IV/RES.1.8//2023/Sek Ulee Kareng tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Syukri Alias Abu Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Syukri alias abu bin samsul bahri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syukri alias abu bin samsul bahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan yang di jalankan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Unit HP merk realme dikembalikan kepada korban Diani Kariswati;
 - 1 munit sepeda motor merk vario bL 5057 ZU dikembalikan pada saksi Fauzi;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa SYUKRI ALIAS ABU BIN SAMSUL BAHRI pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat disebuah rumah gampong doy kec ulee kareng kota banda aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, "*mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak pada waktu malam hari pada suatu rumah yang tertutup dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa syukri bekerja,di gampong prada saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HP nya,dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna



terdakwa jawab dengan berkata "lcd nya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah" dan dijawab Epong "ada dana yok pergi"

Namun kemudian terdakwa dan Epong menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mutar-mutar hingga terdakwa dan Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan di jawab Epong bahwa rumah tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi kerumah tersebut sekira pukul 02.00 dan terdakwa memarkirkan sepedamotornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Bahwa Epong kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepedamotor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa syukri menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa di bonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada, saat terdakwa tiba bersama Epong, Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk di milikinya, setelah itu terdakwa syukri teringat sepedamotornya ketinggalan di samping rumah yang terdakwa syukri miliki HP tersebut.

Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah yang terdakwa miliki HP realme tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di intogradi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang di ambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHPidana-

Subsida



Bahwa ia terdakwa syukri alias abu bin samsul bahri Pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat disebuah rumah gampong doy kec ulee kareng kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, "*mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa syukri bekerja, di gampong prada saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HP nya, dan terdakwa jawab dengan berkata "lcd nya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah" dan dijawab Epong "ada dana yok pergi"

Namun kemudian terdakwa dan Epong menggunakan sepedamotor masing-masing untuk mutar-mutar hingga terdakwa dan Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan di jawab Epong bahwa rumah tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi kerumah tersebut sekira pukul 02.00 dan terdakwa memarkirkan sepedamotornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Bahwa Epong kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepedamotor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa syukri menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa di bonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada, saat terdakwa tiba bersama Epong, Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk di milikinya, setelah itu terdakwa syukri teringat sepedamotornya ketinggalan di samping rumah yang terdakwa syukri miliki HP tersebut.

Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah yang terdakwa miliki HP realme tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban



sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di intogradi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang di ambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Susandi Bin Kamal Hazat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah H T Usman Utama di Desa Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa korbannya adalah istri saksi yang bernama Diani Kariswati;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merk realme c21 warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi dan istri saksi serta saudara saksi baru tiba dari Aceh Tengah dan sampai dirumah saudara saksi di Gampong Doy saat pukul 03.30 WIB, lalu saksi mendengar ada terikan maling dari saksi isnadewi yang kemudian saksi bersama teman saksi defri mengejar maling tersebut akan tetapi tidak berhasil menangkapnya saat keesokan hari tiba-tiba ada seorang laki-laki yang akhirnya saksi kenal adalah terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya dan gelegat mencurigakan serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan sehingga akhirnya dia mengakui tadi malam bersama Epong (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban Diani Kariswati mengalami kerugian sebesar Rp,3.800.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

.2. Saksi Diani Kariswati Binti Idris didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah H T Usman Utama di Desa Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merk realme c21 warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi serta saudara saksi baru tiba dari Aceh Tengah dan sampai dirumah saudara saksi di Gampong Doy saat pukul 03.30 WIB, lalu saksi mendengar ada terikan maling dari saksi isnadewi yang kemudian suami saksi bersama saksi defri mengejar maling tersebut akan tetapi tidak berhasil menangkapnya saat keesokan hari tiba-tiba ada seorang laki-laki yang akhirnya saksi kenal adalah terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya dan gelegat mencurigakan serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan sehingga akhirnya dia mengakui tadi malam bersama Epong (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban Diani Kariswati mengalami kerugian sebesar Rp,3.800.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan Epong telah mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Gampong Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa bekerja,di gampong prada, saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HPnya,dan terdakwa menjawab bahwa LCDnya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah? dan dijawab oleh Epong "ada dana yok pergi"
- Bahwa kemudian terdakwa dan Epong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mutar-mutar di jalanan, hingga kemudian Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan dijawab Epong bahwa rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna



tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi ke rumah tersebut sekira pukul 02.00 wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi di sekitar rumah tersebut.

- Bahwa Epong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepeda motor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa dibonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada, saat terdakwa tiba bersama Epong, lalu Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk dimilikinya, setelah itu terdakwa teringat sepeda motornya masih tertinggal di samping rumah tersebut!
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di interogasi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang diambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepedamotor merk vario bL 5057 ZU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan Epong telah mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Gampong Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa bekerja,di gampong prada, saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HPnya,dan terdakwa menjawab bahwa LCDnya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah? dan dijawab oleh Epong “ada dana yok pergi”



- Bahwa kemudian terdakwa dan Epong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mutar-mutar di jalanan, hingga kemudian Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan dijawab Epong bahwa rumah tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi ke rumah tersebut sekira pukul 02.00 wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi di sekitar rumah tersebut.
- Bahwa Epong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepeda motor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa dibonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada, saat terdakwa tiba bersama Epong, lalu Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk dimilikinya, setelah itu terdakwa teringat sepeda motornya masih tertinggal di samping rumah tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di interogasi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang diambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak pada waktu malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Syukri Alias Abu Bin Samsul Bahhri;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak pada waktu malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebelum kita mengartikan apa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang" ada baiknya kita menguraikan satu persatu unsur ini. Untuk memperjelas dari pengertian unsur ini, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, Hal.250*). Jadi, yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dapat disimpulkan bahwa perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sebelumnya barang tersebut tidak ada padanya, walaupun perbuatan dapat dilakukan hanya dengan cara memindahkan barang dari tempatnya semula atau membawa pergi maupun menguasai suatu barang, sudah termasuk apa yang dimaksud daripada unsur tersebut dan perbuatan tersebut berlaku baik barang yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis merupakan perbuatan “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan Epong telah mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Gampong Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa bekerja,di gampong prada, saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HPnya,dan terdakwa menjawab bahwa LCDnya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah? dan dijawab oleh Epong “ada dana yok pergi”, kemudian terdakwa dan Epong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mutar-mutar di jalanan, hingga kemudian Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan dijawab Epong bahwa rumah tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi ke rumah tersebut sekira pukul 02.00 wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi di sekitar rumah tersebut. Epong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepeda motor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa dibonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada, saat terdakwa tiba bersama Epong, lalu Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk dimilikinya, setelah itu terdakwa teringat sepeda

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya masih tertinggal di samping rumah tersebut. kemudian Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di interogasi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang diambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak pada waktu malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Realme yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi korban Dian Kariswati, 1 unit sepeda motor merk Vario BL 5057 ZU dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu saksi Fauzi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syukri Alias Abu Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit HP Merk Realme dikembalikan kepada korban Diani Kariswati;
 - 1 unit Sepedamotor Merk Vario BL 5057 ZU dikembalikan pada saksi Fauzi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tuty Anggrainy, S.H., M.H. , Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Melalui Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)